



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Jl. Mulawarman No. 16 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Website : <https://tenggarongseberang.kukarkab.go.id>, email : tenggarongseberang@kukarkab.go.id
TENGGARONG SEBERANG 75572

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG NOMOR : P. 185 /SK/TGRS-SET.I/400.10/11/2024

TENTANG TIM EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CAMAT TENGGARONG SEBERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar serta menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Kutai kartanegara 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa; Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK/12/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa 2018;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten kutai Kartanegara tahun 2022 nomor 9) ;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Nomor 4).
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Nomor 5).
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- KESATU : Tim Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (Satu) Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dalam lampiran 2 (Dua) keputusan ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan secara berkala kepada Camat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggaraong Seberang
Pada tanggal : 29 November 2024

CAMAT TENGGARONG SEBERANG



TEGO YUWONO, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.1/IVb
NIP. 19681024 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di **Tenggaraong**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tenggaraong**
3. Dinas Pemberdayaan Masy. Desa Kab.Kutai Kartanegara di **Tenggaraong**
4. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tenggaraong**.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tenggaraong**.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tenggaraong**.
7. **Masing-masing yang bersangkutan**

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG
NOMOR : P. 185 /SK/TGRS-SET.I/400.10/11/2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024
TENTANG : TENTANG TIM EVALUASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Camat (Tego Yuwono, S.Sos., M.Si)
- II. Ketua : Sekretaris Camat (Hendra Suryana, S.IP., M.Si)
- III. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Yahdinal, S.Sos., M.Si)
- IV. Anggota :
1. Kasi Pemerintahan (Yulianto, S.E)
 2. Kasi Pelayanan Umum
(Sri Kumoro Mariniharsi, S.Sos., M.M)
 3. Kasi Kesra (Dra. Rusmiati)
 4. Kasi Trantib (Ismail, S.H)
 5. Pegawai Kecamatan :
 - a. Suka Madeyanto, S.Hut
 - b. Darman, S.E., M.Si
 - c. Hamidin
 - d. Ayu Ripali, S.Sos
 - e. Zaenal Arifin, S.Sos
 - f. Ningwar
 - g. Rudy Haryanto, SE
 - h. Yuliana, S.E
 - i. Al Fikri, S.Sos
 6. Pendekar Idaman PD/K :
 - a. Sunarti, S.Pi
 - b. Muhammad Miftah Murdhah
 7. Koordinator Kecamatan / P3MD
 - a. Samsul Arifin



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.1/IVb

NIP. 19681024 199003 1 004

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG
NOMOR : P. 185 /SK/TGRS-SET.I/400.10/11/2024
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024
TENTANG : TENTANG TIM EVALUASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota ;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan mengevaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pendayagunaan aset desa ;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengevaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ;
- d. Kepala Seksi Pelayanan Umum mengevaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mengevaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mengevaluasi Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan ;
- g. Pegawai Kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Evaluasi.


CAMAT TENGGARONG SEBERANG
TEGO YUWONO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.1/IVb
NIP. 19681024 199003 1 004